BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini mencakup tiga hal pokok yaitu :

1. Larangan Pemko terhadap transaski jual beli di Pasar Wisata Bertuah,sejauh ini masih terdapat pedagang bandel yang berjualan di tepi tata kota yang menggangu lalu lintas. Sedangnkan Pemko telah menempatkan lokasi para pedagang di Jalan Purwodadi yang jauh dari kemacetan dan kericuhan warga. Pemko juga telah mengeluarkan aturan yang tercantum pada pasal 28 ayat 1 UU No.22 Tahun 2009, PP No.34 Tahun 2006 pasal 45 ayat 1, Pemko No. 5 Tahun 202 dan Pemko No. 7 Tahun 2012
2. Jual-beli di Pasar Wisata Bertuah setelah larangan pemerintah kota Pekanbaru adalahKegiatan di pasar jongkok ini mulai pukul 14.00 sampai 23.00 WIB. Jenis- jenis barang yang diperjual-belikan di Pasar Wisata Bertuah adalah 1) Pakaian Dewasa, 2) Pakaian Anak-anak, 3) Asesoris Dewasa dan Anak-anak, 4) Bermacam-macam Jilbab dan Mukena, 5) Tas, Sepat dan Jam tangan, 5) Kuliner. Sedangkan besar biaya sewa perbulannya sebesar 400.000 dan 450.000 perbulan (Biaya lapak, listrik dan keamanan) dan perminggunya pedagang membayar sewa sebesar 100.000 perminggu. Yang mana langsung dipungut oleh pengelola Pasar Wisata Bertuah.

3. Tinjauan etika ekonomi Islam terhadap jual beli di Pasar Wisata Bertuah HR. Soebratas kilometer 10,5 Panam adalah pihak pedagang telah menerapkan etika bisnis dengan baik, walaupun belum sebagian pihak pedagang belum melaksanakannya etika bisnis dalam Islam yang sesungguhnya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dibuat oleh peneliti. Permasalahan yang selalu timbul adalah ketidak jujuran para pedagang dalam transaksi jual-beli dan sifat curang serta jual-beli secara adil yang membuat ketidak pahaman para pedagang akan suatu yang baik, buruk, halal atau haramnya kegiatan yang berlangsung dalam transaksi jual-beli tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran, semoga nantinya dapat berguna bagi kita semua pada umumnya dan khusus nya para pedagang, pihak swasta, pengolah pasar dan pemerintah (Dinas Pasar).

1. Hendaknya peran Pemerintah (Walikota dan Dinas Pasar) mempunyai peran penting di Pasar Wisata Bertuah ini yang dikelola oleh Pihak ke-3 (Swasta).
2. Perlu diadakannya penyuluhan secara priodik untuk meningkatkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan pedagang agar sadar tentang arti dan manfaat etika bisnis Islam dalam transaksi penjualan.
3. Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah para pembeli juga dituntut untuk mengerti dan memahami sistem etika bisnis Islam

dalam transaksi jual beli, sehingga kedepannya tidak ada lagi hambatan-hambatan yang menyebabkan kekecewaan, kerugian serta ketidak adilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.

4. Perlu adanya hukuman dan sanksi yang tegas bagi para pedagang yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan hukum dan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam UU yang telah diatur.